

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor : 303 TAHUN 1984
TENTANG
PENUNJUKAN INSTANSI PELAKSANA PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LA -
MONGAN NOMOR 2 TAHUN 1981 TENTANG KEN -
DARAAN TIDAK BERMOTOR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa dalam rangka tertip pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 2 tahun 1981 tentang Kendaraan Tidak Bermotor yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1981 Nomor 297/P tahun 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tanggal 26 September 1981 Seri B Nomor 5/B, maka dipandang perlu menunjuk Instansi Pelaksana Peraturan Daerah tersebut dengan ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 2 tahun 1981.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

PERTAMA

- : 1. Menunjuk Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan - untuk :
- a. Mengeluarkan dan memproses pemberian Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan sebagai mana dimaksud dalam pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan - nomor 2 tahun 1981 ;

b. Menanda tangani Surat ijin ^{Mengemudi} ~~Pengemudi~~ sebagaimana dimaksud pada pasal 18 Peraturan Daerah Kabupa - ten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 2 tahun 1981.

2. Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dae- ^{Daerah} rah Tingkat II Lamongan untuk mengeluarkan dan mem- proses Surat Tanda Pemeriksaan dan Tanda Pemeriksa- an sebagaimana dimaksud pada pasal 6 sampai dengan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan nomor 2 tahun 1981 ;

3. Menunjuk Kepolisian Resort Lamongan untuk mengada - kan Ujian sebagaimana dimaksud pada pasal 16 Peratu- ran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan No- mor 2 tahun 1981.

KEDUA

: Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat dimaksud pada dik- tum PERTAMA berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 2 tahun 1981 dan Pe- raturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA

: Hal hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepan - ^{seluruh} jang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

KEEMPAT

: 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di- betulkan sebagaimana mestinya.

2. Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabu- paten Daerah Tingkat II Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

DRS. MOH SAFI'I ASARI

NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan ;

4. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri Lamongan ;
 5. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Lamongan ;
 7. Sdr. Komandan Kodim 0812 Lamongan ;
 8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 9. Sdr. Kepala Dinas/Kantor/Badan/Bagian dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 10. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
-

1. PLAT TANDA PEMERIKSAAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

1. Bahan, bentuk dan warna :
 - a. Bahan terbuat dari plat aluminium.
 - b. Bentuk empat persegi panjang dengan ukuran 10 Cm x 15 Cm.
 - c. Warna sesuai dengan bahan aselinya (putih aluminium).
2. Gambar tulisan dan angka :
 - a. Ditengah-tengah terdapat Gambar Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
 - b. Diatas Gambar Lambang Daerah tertera **PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**.
 - c. Dikanan dan kiri Gambar Lambang Daerah tertera angka 19 dan 8 (menunjukkan tahun berlakunya Tanda Pemerik - saan kendaraan Tidak Bermotor).
 - d. Dibawah Gambar Lambang Daerah tertera **IMG - -L** didalam Kotak, menunjukkan nomor urut seri pemeriksaan di sesuaikan dengan nomor Surat Tanda Kendaraan tidak Bermotor (STNK).
 - e. Dibawahnya tertera **TANDA PEMERIKSAAN KENDARAAN TIDAK BER-MOTOR**. dan terdapat kurung buka dan kurung tutup akan di- isi tiap-tiap jenis kendaraan antara lain : Becak, Dokar, Cikar dan lain-lainnya.
 - f. Tiap sudut diberi lubang sebanyak 4(empat) lubang untuk - tempat paku.
 - g. Semua Gambar, tulisan dan angka dibuat Stempel timbul ke- cuali Nomor seri.
3. Nomor Urut :
 - a. Nomor urut penulisan dimulai dari : 001, 002 dan seterusnya.
 - b. Huruf dimuka tertulis **IMG**.
 - c. Huruf dibelakang Nomor seri tertulis huruf kode masing-ma- sing Kecamatan.
 - d. Contoh :

Untuk Kecamatan Lamongan

L M G - 0 0 1 - L

Untuk Kecamatan Sukodadi

L M G - 0 0 1 - S

Untuk Kecamatan Ngimbang

L M G - 0 0 1 - NG

4. Nomor Kode Kecamatan :

Lamongan	: L
Turi	: T
Deket	: D
Tikung	: TK
Kembangbahu	: KB
Sukodadi	: S
Karanggeneng	: KG
Sekaran	: SK
Babat	: B
Kedungpring	: KP
Sugio	: SG
Modo	: M
Ngimbang	: NG
Bluluk	: BL
Sambeng	: SB
Mantup	: MT
Karangbinangun	: KN
Glagah	: G
Kalitengah	: KT
Paciran	: P
Brondong	: BD
Laren	: LR

5. Contoh gambar terlampir

D.

BENTUK TANDA TERIMA PLAT TANDA PEMERIKSAAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

1. Bentuk dan warna :

- a. Tanda bukti penerimaan menggunakan Model Bend 26
- b. Bentuk empat persegi panjang dengan ukuran 19 Cm x 15 Cm.
- c. Terdiri dari 5(lima) lembar.
 - c.1. Lembar kesatu warna putih
 - c.2. Lembar kedua warna merah muda
 - c.3. Lembar ketiga warna kuning
 - c.4. Lembar keempat warna biru muda
 - c.5. Lembar kelima warna hijau muda

2. Diisi kata-kata dengan urut sebagai berikut :

- a.1. UNIT/DINAS PUD KAB DATI II LAMONGAN
2. TANDA BUKTI PENERIMAAN
3. No.
4. Model Bend : 26
5. Lembar ke : I/II/III/IV/V,
6. Ditutup dengan garis memanjang.

b.

- b. 1. Bendaharawan khusus penerima : Dinas PUD Kab.Lamongan
2. telah terima uang sebesar Rp. (dengan huruf).
3. Dari N A M A
4. Alamat
5. Sebagai pembayaran
6. Ditutup dengan garis memanjang
- c. 1. Ayat penerimaan : Uang tersebut diatas diterima
2. Lamongan tgl.
3. Penyetor
4. Ditutup dengan garis memanjang .
- d. Jabatan dan tanda tangan bendaharawan khusus penerimaan.

II. CONTOH :

TANDA BUKTI PENERIMAAN PLAT TANDA
PEMERIKSAAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

UNIT/DINAS PUD KAB DATI II
L A M O N G A N

Model Bend : 26

TANDA BUKTI PENERIMAAN

No. Lembar ke : I/II/III/IV/V

Bendaharawan khusus penerimaan : Dinas PUD Kab.Lamongan
telah menerima uang sebesar Rp. (dengan huruf) :
.....
dari N A M A :
Alamat :
Sebagai pembayaran:
.....
.....

Ayat penerimaan : Uang tersebut diatas diterima
..... Lamongan, tgl.
Penyetor

.....
NIP.

Jabatan dan tanda tangan bendaharawan khusus penerimaan

BUPATI KEPALA DAERAH SINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH SAFI'ISARI
NIP. 010652849

I. CONTOH =

PLAT TANDA PEMERIKSAAN KENDARAAN TIDAK BERMOTOR



TANDA BUKTI PENERIMAAN

No.

Lembar Ke : I/II/III/IV/V

Bendaharawan khusus penerimaan : Dinas PUK Lamongan
telah menerima uang sebesar Rp, (dengan huruf) :

dari N A M A ;

Alamat ;

Sebagai pembayaran ;

Ayat penerimaan : Uang tersebut diatas diterima :
Lamongan, tgl.

19

19

Penyector

Jabatan dan tanda tangan bendaharawan khusus penerimaan

II CONTOH

TANDA BUKTI PENERIMAAN